



GOVERNOR OF EAST JAVA

PERATURAN GOVERNOR OF EAST JAVA

NOMOR 98 TAHUN 2016

ABOUT

ORGANIZATION AND WORKING SYSTEM OF TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT GENERAL EMPLOYMENT, WATER AND SPACE PLANNING PROVINSI JAWA TENGAH

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF EAST JAVA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 43 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85)
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 60)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang

Provinsi Jawa Tengah

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
9. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
10. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
12. Balai adalah Balai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.
13. Kepala Balai adalah Kepala Balai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan Gubernur ini dibentuk Balai Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kelas A, yang terdiri atas :

- a. Balai Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Pemali Comal;
- b. Balai Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Bodri Kuto;
- c. Balai Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Serang Lusi Juana;
- d. Balai Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Bengawan Solo;
- e. Balai Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Progo Bogowonto Luk Ulo; dan
- f. Balai Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Serayu Citanduy.

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Balai Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan sumber daya air dan penataan ruang.
- (2) Balai Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 4

Balai Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang operasi dan pemeliharaan, dan pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air dan penataan ruang.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kelas A melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang operasi dan pemeliharaan, dan pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air dan penataan ruang;
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang operasi dan pemeliharaan, dan pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air dan penataan ruang;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang operasi dan pemeliharaan, dan pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air dan penataan ruang;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Balai Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang terdiri atas:
 - a. Kepala Balai;

- b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
 - d. Seksi Pengendalian dan Pendayagunaan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
 - (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
 - (4) Struktur organisasi Balai Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
 - (5) Tempat kedudukan dan wilayah kerja pada Balai Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Kepala Balai

Pasal 7

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
 - c. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - d. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
 - f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan aset Balai;
 - g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
 - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;

- i. menyiapkan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Seksi Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 9

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang operasi dan pemeliharaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang operasi dan pemeliharaan;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang operasi dan pemeliharaan;
 - c. menyiapkan pengaturan, pengalokasian dan penyediaan air;
 - d. menyiapkan pemeliharaan dan perawatan sumber air;
 - e. menyiapkan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana sumber daya air;
 - f. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang operasi dan pemeliharaan; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Seksi Pengendalian dan Pendayagunaan

Pasal 10

- (1) Seksi Pengendalian dan Pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan pendayagunaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengendalian dan pendayagunaan;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pengendalian dan pendayagunaan;
 - c. menyiapkan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air dan penataan ruang;
 - d. menyiapkan pelaksanaan sosialisasi, pengawasan, pengendalian dan penyusunan rekomendasi teknis izin pendayagunaan sumber daya air dan pemanfaatan tata ruang;
 - e. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan pendayagunaan; dan
 - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Bagian kedelapan
Unit Penunjang

Pasal 13

- (1) Selain susunan organisasi Balai Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk Unit Penunjang.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi non struktural berupa Satuan Pengelola Sumber Daya Air dan Penataan Ruang yang dipimpin oleh seorang Koordinator
- (3) Tempat kedudukan dan wilayah kerja Satuan Pengelola Sumber Daya Air dan Penataan Ruang pada Balai Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Balai, Kepala Subbagian

Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Balai, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

- (2) Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional, pada Balai terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang memangku jabatan lingkup UPT Dinas pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Desember 2016
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 27 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

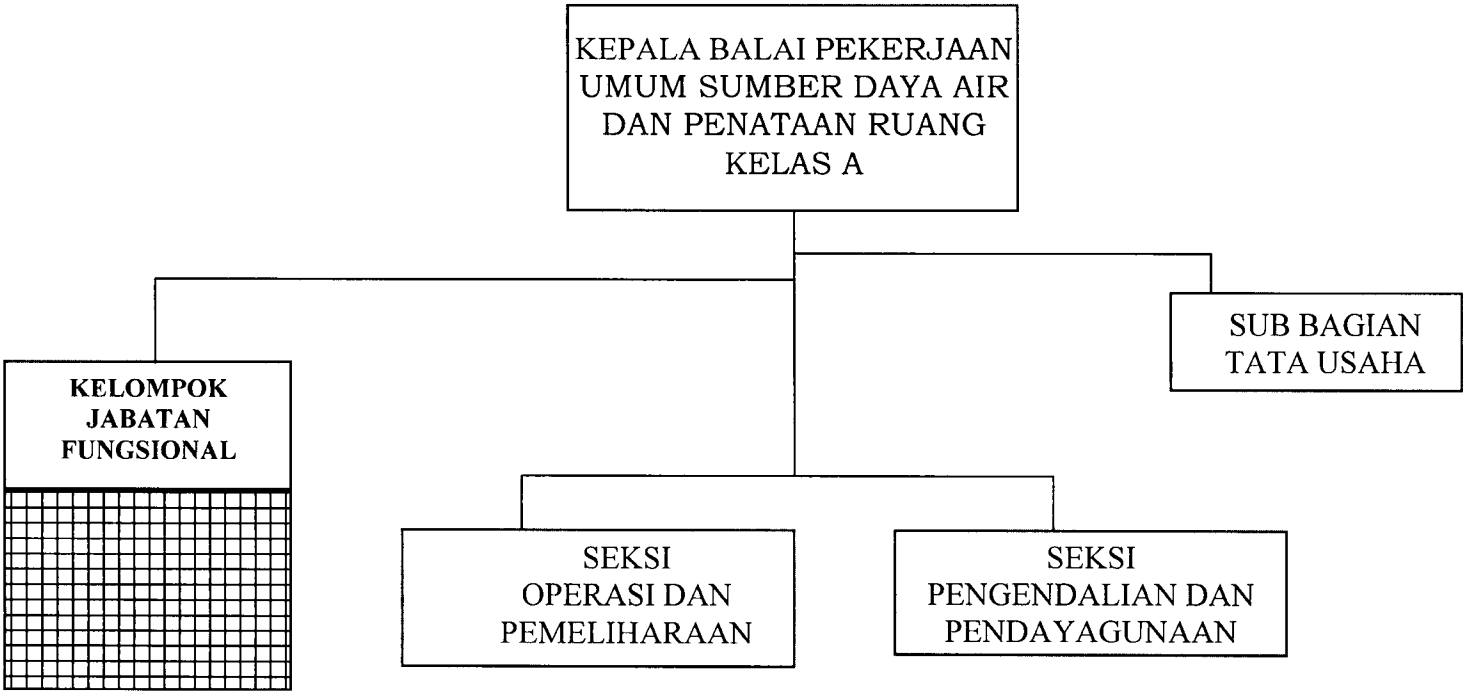
ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 98

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 98 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG KELAS A
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 98 TAHUN 2016
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIK DINAS PEKERJAAN UMUM
 SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
 PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR NAMA BALAI, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
 BALAI PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

NO	NAMA BALAI WILAYAH	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA BALAI
1	Balai Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Pemali Comal	Pemalang	Kabupaten Pekalongan Kota Pekalongan Kabupaten Batang Kabupaten Pemalang Kabupaten Pekalongan Kota Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Brebes Kabupaten Tegal
2	Balai Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Bodri Kuto	Kendal	Kabupaten Grobogan Kabupaten Demak Kota Semarang Kabupaten Semarang Kota Salatiga Kabupaten Kendal Kabupaten Batang
3	Balai Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Serang Lusi Juana	Jepara	Kabupaten Grobogan Kabupaten Demak Kabupaten Boyolali Kabupaten Sragen Kabupaten Semarang Kabupaten Grobogan Kabupaten Blora Kabupaten Pati Kabupaten Kudus Kabupaten Jepara Kabupaten Rembang
4	Balai Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Bengawan Solo	Surakarta	Kabupaten Boyolali Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Klaten Kabupaten Wonogiri Kabupaten Karanganyar Kota Solo Kabupaten Sragen Kabupaten Semarang
5	Balai Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Progo Bogowonto Luk Ulo	Kebumen	Kabupaten Temanggung Kabupaten Magelang Kota Magelang Kabupaten Purworejo Kabupaten Kebumen Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Wonosobo

NO	NAMA BALAI WILAYAH	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA BALAI
6	Balai Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Serayu Citanduy	Cilacap	Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Wonosobo Kabupaten Purbalingga Kabupaten Banyumas Kabupaten Cilacap

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 98 TAHUN 2016
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM
 SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
 PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
 UNIT PENUNJANG PADA BALAI PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR

NO	NAMA UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
A	BALAI PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PEMALI COMAL		
1	Satuan Pengelola Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Wilayah Kupang Pekalongan	Jl. Diponegoro 20 Pekalongan	Sebagian Kabupaten Pekalongan Sebagian Kota Pekalongan Sebagian Kabupaten Batang
2	Satuan Pengelola Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Wilayah Comal	Jl. Raya Petarukan Comal Kabupaten Pemalang	Sebagian Kabupaten Pemalang Sebagian Kabupaten Pekalongan
3	Satuan Pengelola Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Wilayah Cacaban	Jl. Sembrodo Nomor 10 Tegal	Sebagian Kota Tegal Sebagian Kabupaten Tegal
4	Satuan Pengelola Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Wilayah Pemali	Komplek Bendung Notog Desa Notog Kec. Paguyangan Kabupaten Brebes	Sebagian Kabupaten Brebes Sebagian Kabupaten Tegal
5	Satuan Pengelola Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Wilayah Kabuyutan Cisanggarung	Jl. Kartini Nomor 11 Desa Padakaton Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes	Sebagian Kabupaten Brebes
B	BALAI PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG BODRI KUTO		
1	Satuan Pengelola Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Wilayah Tuntang	Jl. Raya Semarang Purwodadi Km. 40 Desa Kemiri Kec. Gubug, Kab. Grobogan	Sebagian Kabupaten Grobogan Sebagian Kabupaten Demak
2	Satuan Pengelola Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Wilayah Dolog Penggaron	Desa Pucanggading Kecamatan Pedurungan Kota Semarang	Sebagian Kota Semarang Sebagian Kabupaten Demak Kabupaten Semarang

NO	NAMA UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
3	Satuan Pengelola Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Wilayah Rawapening	Desa Asinan Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang	Sebagian Kota Salatiga Sebagian Kabupaten Semarang
4	Satuan Pengelola Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Wilayah Bodri	Kelurahan Petukangan Kec. Kendal, Kab. Kendal	Kabupaten Kendal Sebagian Kabupaten Batang Sebagian Kota Semarang
C	BALAI PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG SERANG LUSI JUANA		
1	Satuan Pengelola Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Wilayah Serang	Desa Bugel, Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan	Sebagian Kabupaten Grobogan Sebagian Kabupaten Demak Sebagian Kabupaten Boyolali Sebagian Kabupaten Sragen Sebagian Kabupaten Semarang
2	Satuan Pengelola Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Wilayah Lusi	Desa Ngarap – arap Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan	Sebagian Kabupaten Grobogan Sebagian Kabupaten Blora
3	Satuan Pengelola Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Wilayah Juana	Desa Gadudero Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati	Sebagian Kabupaten Pati Kabupaten Kudus Sebagian Kabupaten Jepara Sebagian Kabupaten Grobogan
4	Satuan Pengelola Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Wilayah Wulan	Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak	Sebagian Kabupaten Demak Sebagian Kabupaten Kudus Sebagian Kabupaten Jepara
5	Satuan Pengelola Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Wilayah Randugunting	Waduk Banyukuwung Desa Sudo, Kec. Sulang Kabupaten Rembang	Kabupaten Rembang Sebagian Kabupaten Pati
D	BALAI PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG BENGAWAN SOLO		
1	Satuan Pengelola Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Wilayah Gandul	Desa Singopuran Kecamatan Kartosuro Kabupaten Sukoharjo	Sebagian Kabupaten Boyolali Sebagian Kabupaten Sukoharjo Sebagian Kabupaten Klaten

NO	NAMA UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
2	Satuan Pengelola Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Wilayah Dengkeng	Desa Bagor Kec. Gantiwarno Kabupaten Klaten	Sebagian Kabupatren Klaten Sebagian Kabupaten Sukoharjo Sebagian Kabupaten Wonogiri
3	Satuan Pengelola Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Wilayah Samin	Desa Dagen, Kec. Jaten Kabupaten Karanganyar	Sebagian Kabupaten Karanganyar Sebagian Kabupaten Sukoharjo Sebagian Kota Solo
4	Satuan Pengelola Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Wilayah Cemoro	Jl. Monginsidi Nomor 74 Surakarta	Sebagian Kabupaten Boyolali Sebagian Kabupaten Sragen Kabupaten Semarang
5	Satuan Pengelola Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Wilayah Jlantah	Desa Mulur, Kac. Bendosan Kabupaten Sukoharjo	Sebagian Kabupaten Wonogiri Sebagian Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Sragen
E	BALAI PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROGO BOGOWONTO LUK ULO		
1	Satuan Pengelola Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Wilayah Progo Hulu	Desa Ngadirojo, Kec. Secang Kabupaten Magelang	Sebagian Kabupaten Temanggung Kabupaten Magelang Kota Magelang
2	Satuan Pengelola Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Wilayah Bogowonto	Desa Tunggorono Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo	Sebagian Kabupaten Wonosobo Sebagian Kabupaten Purworejo Sebagian Kabupaten Kebumen
3	Satuan Pengelola Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Wilayah Luk Ulo	Desa Jemur, Kec. Pejagoan Kabupaten Kebumen	Sebagian Kabupaten Banjarnegara Sebagian Kabupaten Kebumen
4	Satuan Pengelola Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Wilayah Wawar	Desa Pejengkolan Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen	Sebagian Kabupaten Purworejo Sebagian Kabupaten Kebumen Sebagian Kabupaten Wonosobo

F	BALAI PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG SERAYU CITANDUY		
1	Satuan Pengelola Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Wilayah Serayu Hulu	Desa Glempang Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara	Sebagian Kabupaten Banjarnegara Sebagian Kabupaten Wonosobo Sebagian Kabupaten Purbalingga
2	Satuan Pengelola Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Wilayah Serayu Tengah	Desa Kranji Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas	Sebagian Kabupaten Banyumas Sebagian Kabupaten Purbalingga
3	Satuan Pengelola Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Wilayah Serayu Hilir	Desa Buntu Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas	Sebagian Kabupaten Cilacap Sebagian Kabupaten Banyumas
4	Satuan Pengelola Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Wilayah Tajum	Desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas	Sebagian Kabupaten Banyumas Sebagian Kabupaten Banyumas
5	Satuan Pengelola Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Wilayah Citanduy	Desa Jenang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap	Kabupaten Cilacap

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO